



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 822 TAHUN 2022**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QUR'AN NURUL HUDA**
Alamat : **JL RAYA TLANAKAN INDAH, DUSUN BARAT**
Desa/Kelurahan : **CEGUK**
Kecamatan : **TLANAKAN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN PAMEKASAN**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL HUDA CEGUK
PAMEKASAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 57, R. AHMAD RAMALI, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-290.AH.01.04, TAHUN 2011 / 20 JANUARI 2011**
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	8	0	3	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 13 Juni 2022





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 822 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QUR'AN NURUL HUDA TLANAKAN
KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Qur'An Nurul Huda Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang di selenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QUR'AN NURUL HUDA TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR 822 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH AL-QUR'AN NURUL HUDA
TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QUR'AN NURUL HUDA TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111235280338
3	Alamat Madrasah	JL RAYA TLANAKAN INDAH, DUSUN BARAT DESA CEGUK KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL HUDA CEGUK PAMEKASAN
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 57, R. AHMAD RAMALI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-290.AH.01.04. TAHUN 2011 / 20 JANUARI 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

